

Akuntabilitas Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Jumiati^{1*}, Muhammad Nur¹, Muhammad Rais¹

1. Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

*Correspondence author: jumiatizainal70@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the accountability of the use of the Emergency Budget (BTT) funds in the Financial and Asset Management Agency of Sidenreng Rappang Regency. The Emergency Budget is an allocated fund for unforeseen urgent needs, such as natural disasters and other emergencies. This research employs a qualitative descriptive approach to understand the mechanisms of disbursement, oversight, and accountability of BTT funds. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document reviews involving relevant stakeholders, including regional financial officers and budget users. The findings reveal that while the BTT fund management mechanism adheres to legal frameworks such as Government Regulation No. 12 of 2019 and Law No. 24 of 2007, its implementation faces several challenges. The main issues include bureaucratic delays and limited human resources, which hinder the timely disbursement of funds for disaster response. Monitoring and accountability processes are conducted through transparent financial reporting and periodic audits following governmental accounting standards. This study recommends improving BTT fund governance by enhancing human resource capacity, streamlining bureaucratic processes, and optimizing information technology. These measures are expected to ensure the more effective, efficient, and accountable management of emergency funds, thereby increasing public trust in the government.*

Keywords: *accountability; emergency budget; regional financial management; sidenreng rappang regency*

How to Cite:

Jumiati, J., Nur, M., Rais, M. (2025). Akuntabilitas Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 1-10. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.10.1.2025.1-10>

1. Pendahuluan

Kebijakan pemerintah pusat untuk memacu pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua peraturan tersebut pada intinya memberikan otonomi daerah yang lebih luas dan bertanggungjawab. Terdapat suatu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah yang namanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara).

Dalam Belanja Daerah ada salah satu komponen yang disebut Belanja Tidak Terduga (BTT). Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk keperluan darurat,

dimana keperluan tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam hal ini Pemerintah daerah kabupaten menggunakan Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan bencana alam, non alam maupun kegiatan yang terkait dengan pengeluaran tidak terduga lainnya (Maun 2020). Dalam rangka penanganan bencana, pemerintah menerapkan kebijakan terkait dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan untuk menangani dampak dari bencana di Indonesia. Dana BTT tersebut dapat dicairkan apabila daerah telah menetapkan status darurat terhadap bencana tersebut, untuk menetapkan status darurat bencana terhadap bencana di suatu daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Belanja tidak terduga merupakan dana yang disediakan untuk mengantisipasi berbagai bencana yang tidak bisa diprediksi kapan waktunya. Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan rawan terhadap bencana, termasuk bencana alam. Beberapa fenomena alam yang menimbulkan kerugian besar yang selalu mengancam beberapa wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah bencana banjir. Akibat dari banjir yang sering melanda wilayah kabupaten Sidenreng Rappang hampir setiap tahunnya menyisakan banyak kerugian dan penderitaan masyarakat. Meneliti kebijakan dan prosedur yang ada dalam pengelolaan belanja tidak terduga untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu perbaikan. Mengusulkan strategi dan mekanisme baru untuk pengelolaan dana darurat yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Memastikan bahwa dana darurat dapat diakses dan digunakan dengan cepat dan tepat untuk memitigasi dampak bencana.

Dengan memahami latar belakang masalah ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai pentingnya pengelolaan belanja tidak terduga yang efektif dalam konteks bencana, serta mendorong penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang lebih baik.

2. Konsep dan Teori

Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas pada dasarnya sudah lama diterapkan di lingkungan institusi pemerintah, mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah menekankan penerapan konsep akuntabilitas dalam menjalankan administratif pemerintahan guna memberikan pelayanan terbaik kepada publik (Julia dan Wahidahwati, 2020, Pemerintah memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya ekonomi sehubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta menyampaikan pertanggungjawaban tersebut kepada masyarakat dan pihak lain yang berhak atas pertanggungjawaban tersebut (Artini dan Putra, 2020).

Akuntabilitas merupakan konsep yang sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk pemerintahan, manajemen, pendidikan (Kholmi 2010). Menurut para ahli, akuntabilitas memiliki definisi dan penekanan yang bervariasi tergantung pada konteksnya. Berikut adalah beberapa pandangan dari para ahli tentang akuntabilitas: Menurut Robert D. Behn, akuntabilitas dalam konteks manajemen publik adalah tentang memberikan tanggung jawab kepada individu atau organisasi untuk tindakan mereka dan memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban mereka kepada masyarakat atau pihak yang berkepentingan. Behn menekankan pentingnya transparansi dan evaluasi kinerja dalam proses akuntabilitas (Sabir et al. n.d.). Mark Bovens mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan sosial di mana satu pihak, yang disebut sebagai akuntabel, berkewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan tindakannya kepada pihak lain, yang disebut sebagai pemberi mandat. Bovens juga menyatakan bahwa akuntabilitas melibatkan tiga elemen utama: informasi (penjelasan tentang tindakan yang dilakukan), diskusi (tinjauan dan evaluasi tindakan tersebut), dan konsekuensi (sanksi atau pujian berdasarkan hasil tinjauan). Michael Power

berpendapat bahwa akuntabilitas melibatkan pengukuran dan pelaporan kinerja, serta memastikan bahwa standar-standar yang telah ditetapkan dipenuhi.

Fungsi Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki berbagai fungsi penting dalam berbagai bidang, termasuk pemerintahan, organisasi, pendidikan. Berikut adalah beberapa fungsi utama akuntabilitas :

Transparansi

Akuntabilitas meningkatkan transparansi dengan memastikan bahwa informasi tentang tindakan, keputusan, dan kinerja disediakan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana dan mengapa keputusan tertentu dibuat.

Evaluasi dan Peningkatan Kinerja

Dengan adanya akuntabilitas, kinerja individu atau organisasi dapat dievaluasi secara objektif. Ini memungkinkan identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa depan.

Meningkatkan Kepercayaan

Ketika organisasi atau individu bertanggung jawab atas tindakan mereka dan hasil yang dicapai, kepercayaan dari pemangku kepentingan, seperti masyarakat, pelanggan, atau investor, dapat meningkat. Kepercayaan ini sangat penting untuk keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang.

Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang mencegah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan praktik-praktik tidak etis. Dengan adanya sistem akuntabilitas yang kuat, tindakan yang tidak sesuai dapat diidentifikasi dan ditangani dengan cepat.

Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Akuntabilitas mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik karena individu atau organisasi harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Ini mendorong perencanaan yang lebih hati-hati dan evaluasi risiko yang lebih baik.

Meningkatkan Partisipasi dan Keterlibatan

Dalam konteks pemerintahan dan organisasi publik, akuntabilitas meningkatkan partisipasi dan keterlibatan warga atau anggota organisasi. Ketika orang merasa bahwa pendapat dan kontribusi mereka dihargai, mereka cenderung lebih terlibat dan berpartisipasi aktif.

Memberikan Kepastian Hukum

Akuntabilitas memberikan kepastian hukum dengan memastikan bahwa tindakan dan keputusan diambil sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ini penting untuk menjaga tata kelola yang baik dan meminimalkan risiko litigasi.

Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas

Dengan akuntabilitas, sumber daya (waktu, uang, tenaga kerja) dapat digunakan dengan lebih efisien dan efektif karena ada dorongan untuk mencapai hasil yang optimal dan meminimalkan pemborosan.

Secara keseluruhan, akuntabilitas adalah elemen kunci dalam tata kelola yang baik dan sangat penting untuk memastikan bahwa individu dan organisasi bertindak sesuai dengan harapan dan standar yang telah ditetapkan.

Macam-macam Akuntabilitas

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam atau tipe, Jabra dan Dwidevi sebagaimana dijelaskan oleh Sadu Wasistiono, mengemukakan adanya lima perspektif akuntabilitas yaitu :

Akuntabilitas administratif atau organisasi adalah pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas.

Akuntabilitas legal, akuntabilitas jenis ini merujuk pada domain publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang undangan yang berlaku

Akuntabilitas politik, Dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber – sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi public

Akuntabilitas profesional hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.

Akuntabilitas moral. Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggung jawaban yang dikerjakan secara berkala. Kemudian Syaharudin Rasul akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Azizah, -, and Setiawan 2015). Selanjutnya, menurut Teguh Arifiyadi (2008) akuntabilitas adalah kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya kemudian dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawabannya (Anim wiyana and Eva marin sambo 2022).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan

perundangan-undangan dalam mengelola sumber daya kekayaan daerah serta keseluruhan kegiatan pemerintah daerah dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Artini and Putra 2020). Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat dan DPRD terkait keberhasilan maupun kegagalan-kegagalannya sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja pemerintah. Mengacu pada teori keagenan (agency theory), akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis adanya hubungan antara agent dan principal.

Akuntabilitas berawal untuk memenuhi permintaan atau kewajiban untuk memberikan keterangan (justifikasi) atas aktivitas yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sebagai jawabannya (Kholmi, 2010). Akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Razak et al. 2024). Berdasarkan teori keagenan (agency theory), pengelolaan keuangan harus diawasi dengan tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan telah dilakukan dengan penuh kepatuhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bertot, Jaeger, and Grimes 2010).

3. Metode

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Observasi

Menurut Ahmad (2015) observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung, observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, ragam gambar, dan rekaman suara (Razak et al. 2024). Observasi pada penelitian ini yaitu metode non partisipan observer, artinya penelitian tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dalam hal ini, peneliti melihat bentuk kegiatan pelayanan masyarakat apabila memanfaatkan teknologi informasi dengan baik (Jamaluddin 2015).

Wawancara

Wawancara adalah merupakan teknik berupa percakapan dan dengan maksud tertentu. Dimana percakapan ini dilakukan oleh kedua, yaitu antara pewawancara (interviewer) dan yang mengajukan beberapa pertanyaan dengan pihak yang diwawancarai (Interviewee) tentunya yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara ini dilakukan dengan cara mendalam agar memperoleh data langsung dari hasil serangkaian tanya jawab dengan beberapa pihak ASN yang terkait. Metode pada wawancara ini digunakan untuk menggali informasi terkait kualitas pengelolaan belanja tidak terduga.

Wawancara dengan informan penelitian yakni:

Sekretaris Kabupaten

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Kepala Sub bidang Pengendalian

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD

Dokumentasi

Metode ini adalah merupakan suatu cara yang digunakan dalam pengumpulan data untuk menghasilkan catatan-catatan penting yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti sehingga untuk memperoleh data yang lengkap, resmi dan bukan hanya berdasarkan pada perkiraan dengan mengambil data yang sudah tersedia dalam catatan file dokumentasi.

Dokumentasi menurut Sugiyono (2016) adalah menelaah dokumen melalui kajian literatur dan undang-undang. Kemudian menurut Nawawi (2005) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan(Razak et al. 2024).

4. Hasil dan Pembahasan

Prosedur pengajuan belanja tidak terduga berdasar pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD(Mattoasi, Sapeni, and Musue 2021).Mekanisme penggunaan dana Belanja Tidak Terduga pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dimulai dari pengajuan permohonan oleh dinas terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas PU, setelah terjadi situasi darurat. Permohonan ini harus disertai dengan laporan situasi darurat dan kebutuhan anggaran yang jelas(Kholmi 2010). Proses verifikasi dan penaksiran bantuan dilakukan oleh BPBD, kemudian dibuatkan telaahan staf oleh BKAD yang diajukan kepada pimpinan daerah untuk mendapatkan persetujuan pencairan. Mekanisme atau prosedur yang ditempuh dalam penggunaan dana Belanja tidak terduga sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas dipertegas oleh informan A yang mengatakan sebagai berikut:

“Sesuai dengan pengalaman saya, menyangkut mekanisme dalam penggunaan belanja tidak terduga itu ada prosedur yang harus dipenuhi. Prosesnya mulai dari permintaan dari pihak terkait lalu kita verifikasi dan ajukan ke pimpinan. Jika disetujui, baru dana dicairkan. Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum dana bisa dicairkan, yaitu harus ada dokumen pendukung seperti laporan situasi darurat dari dinas atau BPBD yang menjelaskan taksiran kerugian. Proses persetujuan anggaran BTT dalam konteks tanggap darurat bencana dan setelah permohonan masuk, pejabat yang berwenang lalu mengecek kelengkapan dokumen, apabila dinyatakan lengkap kemudian diserahkan ke pimpinan daerah untuk persetujuan akhir”.

Lebih lanjut informan tersebut di atas memaparkan pengalamannya setiap kali dia terlibat dalam menangani keadaan darurat seperti bencana banjir, kebakaran dan sebagainya. Pada intinya adalah bahwa setiap kali ada kejadian darurat seperti bencana, informan ini langsung terlibat dalam proses pencairan dana BTT, proses pencairan dana cukup cepat dan bisa langsung digunakan untuk bantuan darurat.Dalam wawancara dengan Informan A, juga dijelaskan bahwa mekanisme

ini memungkinkan pencairan dana dilakukan dengan cepat, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan respons segera.

Pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sidenreng Rappang telah dirancang untuk merespons situasi darurat, seperti bencana alam. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, ditemukan bahwa mekanisme penggunaan dana Belanja Tidak Terduga melibatkan beberapa tahapan yang diawali dengan pengajuan permohonan dari Kepala Kelurahan/ Desa, dilanjutkan dengan verifikasi dan taksiran bantuan oleh BPBD, kemudian ditindak lanjuti oleh BKAD untuk diajukan kepada pimpinan daerah untuk persetujuan pencairan. Meskipun prosedur ini terlihat cukup jelas dan efektif, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan lebih dalam untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan dana BTT.

Mekanisme penyaluran dana belanja tidak terduga (BTT) yang transparan di kabupaten Sidenreng Rappang merupakan kunci penting dalam memastikan penggunaan dana tersebut efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuannya. Transparansi dalam hal ini berarti keterbukaan informasi mengenai seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana.

Terkait dengan Pengawasan terhadap penggunaan dana BTT di kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan secara internal oleh BKAD dan secara eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Inspektorat. Setiap penggunaan dana harus disertai dengan bukti pengeluaran yang jelas, seperti kuitansi, nota dan dokumen pendukung lainnya. Audit rutin dilakukan untuk memastikan bahwa dana BTT digunakan sesuai dengan peruntukannya dan mengikuti aturan yang berlaku (Bertot, Jaeger, and Grimes 2010). Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan penjelasan dari Informan B dalam sebuah wawancara beliau menegaskan sebagai berikut:

“Audit terhadap penggunaan anggaran belanja daerah termasuk didalamnya belanja tidak terduga dilakukan secara berkala, baik oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) maupun lembaga eksternal seperti BPK. Ini dimaksudkan guna memastikan tidak ada penyalahgunaan dana. Pengawasan yang ketat ini membantu menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana Belanja Tidak Terduga atau BTT”.

Dari hasil wawancara dengan beberapa aparat di lingkungan BKAD, penulis dapat merangkum beberapa hal yang terkait dengan pengawasan BTT tersebut antara lain bahwa pada dasarnya dalam hal pengawasan ada aparat yang berperan dalam pengawasan internal pemerintah terkait pengawasan BTT. Sistem pengawasan terhadap penggunaan dana BTT di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan secara internal oleh BKAD dan diawasi oleh lembaga eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat. Transparansi dalam penggunaan dana, didukung dengan pengawasan yang ketat, memastikan bahwa dana BTT digunakan sesuai dengan tujuan yang diamanatkan. Namun, temuan ini juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pengawasan, terutama dalam memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban dari lapangan dapat disampaikan tepat waktu. Hasil wawancara dengan informan G selaku nara sumber dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran belanja tidak terduga terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

“kalau menyangkut tantangan atau kendala yang dihadapi dalam penggunaan BTT itu ada beberapa kendala seperti jumlah SDM sangat terbatas dalam penilaian bantuan, lokasi yang sulit

terjangkau, dan kendaraan operasional yang terbatas. Meskipun berbagai tantangan dihadapi namun dapat dipastikan bahwa dana digunakan secara transparan dan tepat guna oleh karena Penyerahan batuan diserahkan langsung kepada yang berhak menerima sesuai BNBA yang disaksikan oleh kepala pemerintahan atau aparat setempat”.

Berdasarkan pernyataan informan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran dana penggunaan belanja tidak terduga aparat mengalami berbagai kendala di lapangan. Oleh karena itu harapan dari aparat adalah bahwa bencana bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pers, olehnya itu bantuan bencana tidak hanya bersumber APBD maupun APBN tapi dapat pula bersumber dari masyarakat dan dunia usaha.

Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Akuntabilitas dipahami sebagai istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal (Hatry dalam Widodo J, 2011). Dalam perkembangannya, akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak efisien atau ada prosedur yang tidak diperlukan.

Dalam hubungannya dengan penggunaan dana belanja tidak terduga (BTT) di kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan keterangan dari sejumlah informan menunjukkan bahwa setelah dana Belanja Tidak Terduga digunakan, pertanggungjawaban dilakukan melalui penyusunan laporan rinci yang mencakup semua pengeluaran. Setiap pengeluaran harus dilengkapi dengan bukti yang sah dan dilaporkan kepada pimpinan daerah serta lembaga pengawas. Namun, beberapa kendala dalam proses pertanggungjawaban, seperti keterlambatan pengumpulan bukti pengeluaran dari lapangan, sering terjadi karena kondisi darurat yang mempersulit dokumentasi secara cepat.


Informan C menyatakan bahwa kondisi darurat sering kali menghambat proses dokumentasi, sehingga bukti pengeluaran tidak dapat segera dikumpulkan dan dilaporkan. Keterlambatan ini tidak hanya mempengaruhi proses pelaporan, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap akuntabilitas pengelolaan dana. Menurut salah seorang informan yakni informan D selaku informan yang terlibat pada penerbitan SP2D belanja tidak terduga dan proses administrasi dan pencairan dana mengungkapkan sebagai berikut:

“Selama saya bertugas di bidang ini, setiap penggunaan harus diaudit, baik secara internal maupun eksternal. Adapun kendala dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BTT yakni kadang ada keterlambatan dari dinas terkait dalam menyampaikan laporan. Langkah-langkah pertanggungjawaban yang diambil setelah dana BTT digunakan adalah pelaporan ke atasan dengan rincian penggunaan dana dan bukti-bukti pengeluaran. Pelaporan penggunaan dana ini kepada atasan atau lembaga terkait laporannya dilakukan secara berkala ke BKAD dan pimpinan daerah”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah memiliki mekanisme yang baik dalam penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana BTT. Proses pengajuan dan pencairan dana berjalan dengan cepat, terutama dalam situasi darurat, meskipun beberapa tantangan terkait kelengkapan dokumen pendukung dan keterlambatan pelaporan masih perlu diperbaiki. Dari segi pengawasan, BKAD

telah menerapkan sistem pengawasan yang ketat baik melalui audit internal maupun eksternal. Hal ini sejalan dengan teori akuntabilitas yang menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam penggunaan dana publik. Namun, peningkatan efisiensi dalam proses pengajuan dan pelaporan sangat diperlukan agar dana Belanja Tidak Terduga dapat digunakan dengan lebih efektif tanpa mengurangi aspek akuntabilitas. Selain itu, pertanggungjawaban penggunaan dana BTT juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas publik. Kendala dalam pengumpulan dokumen pendukung harus diatasi dengan memperbaiki koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk dinas terkait dan BKAD, agar proses pelaporan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Dalam jangka panjang, peningkatan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana BTT diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam menangani bencana (Try Sutrisno R, Rustan and Abdul Khalik 2023).

Gambar 1. Visualisasi Diagram Keenam Informan




Sumber: Hasil analisis Nvivo 12 Plus, 2024

Diagram di atas adalah hasil dari analisis wawancara yang mengaitkan beberapa aspek penting, yaitu pertanggung jawaban, pengawasan, dan transparansi, pada beberapa jabatan, seperti Kabid Kedaruratan, Kabid Perbendaharaan, Kabid Perencanaan Anggaran, Kabid Rehabilitasi, Kepala Badan Keuangan, Kepala Sub Bidang Pengawasan, dan Sekretaris Kabupaten. Hasil analisis ini mencerminkan bahwa struktur organisasi secara keseluruhan sangat memperhatikan aspek pengawasan dan pertanggungjawaban, serta transparansi, namun masih perlunya peningkatan fokus pada ketiganya terutama dalam jabatan yang berhubungan dengan anggaran dan perencanaan.

Temuan penelitian ini relevan dengan teori akuntabilitas yang digunakan sebagai kerangka konsep dalam penelitian ini. Teori akuntabilitas, yang menekankan pada transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban, telah terbukti relevan dalam konteks pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana BTT di Badan Keuangan dan Aset Daerah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas publik, meskipun ada beberapa area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi aspek akuntabilitas. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa proses pengelolaan dana BTT telah dirancang dengan baik untuk menanggapi situasi darurat. Namun, peningkatan dalam hal efisiensi, khususnya terkait dokumentasi dan pelaporan, masih sangat diperlukan untuk memperbaiki kinerja pengelolaan dana publik dalam situasi darurat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana darurat agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.

Hasil penelitian juga menemukan adanya hambatan atau kelemahan dalam penggunaan dana belanja tidak terduga pada saat terjadinya bencana banjir, musibah kebakaran di kabupaten Sidenreng Rappang antara lain: lambatnya proses pengadaan bahan makanan, air bersih, pakaian, dan

obat-obatan berlangsung lama karena persyaratan yang ketat dan jenjang birokrasi. Kelemahan atau hambatan lainnya adalah Informasi mengenai penggunaan dana tidak disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat. Masyarakat tidak mengetahui jumlah dana yang dialokasikan, jenis bantuan yang diberikan, serta kepada siapa saja bantuan tersebut disalurkan. Hal ini menimbulkan potensi munculnya kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah.



Gambar 2. Project Map

Sumber: Hasil analisis Nvivo 12 Plus, 2024

Gambar ini adalah diagram jaringan yang menunjukkan hubungan antara berbagai jabatan seperti Sekretaris Kabupaten, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kabid Perencanaan Anggaran Daerah, Kabid Perbendaharaan Daerah, Kabid Rehabilitasi, Kabid Kedaruratan, dan Kepala Sub Bidang Pengendalian dalam organisasi dengan tiga aspek penting, yaitu bentuk pertanggungjawaban, pengawasan, dan transparansi. Diagram ini memberikan wawasan tentang bagaimana setiap jabatan berkontribusi terhadap tiga aspek utama, maka jaringan ini menggambarkan bagaimana berbagai jabatan saling berkontribusi dalam membangun sistem organisasi yang akuntabel, diawasi, dan transparan.

5. Simpulan

Mekanisme penggunaan dana BTT di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Proses pencairan dana dimulai dari pengajuan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau instansi terkait, dilengkapi dengan laporan kejadian, foto kejadian dan rincian kebutuhan anggaran yang telah ditaksir oleh Tim BPBD. Meskipun demikian, proses pengelolaan masih menghadapi tantangan seperti keterlambatan kelengkapan dokumen dan verifikasi data terutama dalam situasi darurat. Hal ini dapat memperlambat distribusi bantuan yang dibutuhkan secara mendesak. Pengawasan terhadap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga telah dilakukan dengan ketat baik melalui audit internal oleh BKAD maupun audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat. Semua penggunaan dana harus dilaporkan secara rinci dengan disertai bukti-bukti pengeluaran. Namun, masih ditemukan kendala dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban yang kadang terlambat akibat situasi darurat di lapangan. Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BTT memuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan kegiatan, Rincian penggunaan anggaran yang telah terealisasi, termasuk bukti-bukti pengeluaran, hasil yang dicapai, pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana kegiatan.

Daftar Pustaka

- Anim wiyana, and Eva marin sambo. 2022. "Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah." *Insan Cita Bongaya Research Journal* 1(2): 104–11.
- Artini, Ni Luh Wulan, and I Putu Deddy Samtika Putra. 2020. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah." *Hita Akuntansi dan Keuangan* 1(2): 188–218.
- Azizah, Nur, Junaidi -, and Achdiar Redy Setiawan. 2015. "Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Determinan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah." *Journal of Research and Applications: Accounting and Management* 1(2): 111.
- Bertot, John C., Paul T. Jaeger, and Justin M. Grimes. 2010. "Using ICTs to Create a Culture of Transparency: E-Government and Social Media as Openness and Anti-Corruption Tools for Societies." *Government Information Quarterly* 27(3): 264–71.
- Jamaluddin, Ahmad. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kholmi, Masiyah. 2010. "Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi." *Ekonomika-Bisnis* 02 (02): 357–70. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jibe/article/view/4694/pdf>.
- Mattoasi, Mattoasi, Aston Sapeni, and Didiet Pratama Musue. 2021. "Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparat Desa Se Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Una-Una)." *JSAP : Journal Syariah and Accounting Public* 3(2): 59.
- Maun, Carly Erfly Fernando. 2020. "Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun." : 1–16.
- Razak, Muhammad Rais Rahmat et al. 2024. "Development of Integrated Village Fund Governance Model with Siberas Public Service Application." *Edelweiss Applied Science and Technology* 8(5): 2184–98.
- Sabir, Riska, Ahmad Mustanir, Akhmad Yasin, and Wahyudi Sofyan. "Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Talawe." 10: 49–54.
- Try Sutrisno R, Rustan, and Abdul Khalik. 2023. "Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Btt) Pada Badan Penanggulangan." *the Manusagre* (17).